



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR: 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERDASARKAN KELAS JABATAN LINGKUP

PEMERINTAH KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Palopo, perlu diberikan Tambahan Penghasilan bagi PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkup Pemerintah Kota Palopo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan pelaksana bagi PNS dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Tambahan Perbaikan Penghasilan yang selanjutnya disingkat disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja dan Kelas Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Palopo.
15. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan besaran pekerjaan yang harus

dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

16. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Surat Perintah Pembayaran Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga, beban pengeluaran DPA-gaji dan tunjangan, serta beban pengeluaran DPA-PPKD.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar;
21. Aspek Kinerja adalah kesetiaan dalam melakukan hasil kerja dan mempunyai kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, dan kepemimpinan serta mempunyai kepribadian yang bertanggungjawab;
22. Aspek Perilaku Kinerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Jam Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP yaitu untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tambahan penghasilan yang bersumber dari APBD, selain gaji dan tunjangan yang diberikan dalam satu jenis saja.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan disiplin;
 - b. meningkatkan motivasi dan inovasi;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kinerja;
 - e. meningkatkan kesejahteraan; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini, meliputi :
 - a. indikator penilaian, capaian program dan inovasi;
 - b. ketentuan pemberian dan kriteria penerima TPP;
 - c. ketentuan jam kerja pegawai;
 - d. mekanisme pembayaran; dan
 - e. evaluasi.
 - f. mekanisme pembayaran;
 - g. ketentuan lain.

BAB III

KRITERIA TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan:
 - a. kelas Jabatan;
 - b. beban Kerja;
 - c. prestasi kerja;
 - d. tempat Bertugas;
 - e. kondisi Kerja;
 - f. kelangkaan Profesi; dan
 - g. pertimbangan Objektif lainnya;
- (3) Dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan tingkat Kehadiran dan hukuman disiplin serta laporan Kinerja Pegawai Bulanan sesuai peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Pemberian TPP Pegawai Negeri Sipil dan CPNS

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditentukan berdasarkan :

- a. Aspek perilaku kerja sebesar 40 % (empat puluh persen)
- b. Aspek Kinerja sebesar 60 % (enam puluh persen).

Pasal 5

- (1) Aspek Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dinilai dari tingkat kedisiplinan PNS dan CPNS.
- (2) Tingkat kedisiplinan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan indikator pelaksanaan pemenuhan jam kerja.
- (3) Indikator pelaksanaan pemenuhan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akumulasi Frekwensi kehadiran dan ketepatan jam kerja.
- (4) Tatacara penilaian aspek perilaku kerja untuk perhitungan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Aspek Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b), dinilai dari tingkat capaian, realisasi program dan/atau tugas tambahan dan inovasi jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat capaian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah capaian rata-rata target kuantitatif dan / atau target kualitatif dari sasaran kerja.
- (3) Indikator Aspek Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemenuhan pelaksanaan uraian tugas pokok dan fungsi jabatan minimal 30% (tiga puluh persen) berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan hasil kerja bulanan kepada Tim Evaluasi Kinerja.
- (4) Tatacara penilaian aspek Kinerja untuk perhitungan pemberian TPP sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Kontrak Kinerja

Pasal 7

- (1) Aspek perilaku dan Aspek Kinerja dituangkan dalam kontrak kinerja perseorangan dalam setiap satu masa kinerja.
- (2) Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat uraian tugas jabatan secara kuantitatif dan kualitatif dari masing-masing Sasaran kerja dan perilaku kerja.
- (3) Kontrak kinerja dibuat secara berjenjang sesuai penetapan dan pembagian tugas pokok dan fungsi setiap awal bulan.
- (4) Bagi PNS yang menjalani cuti bersalin tidak diwajibkan membuat kontrak kerja dan digantikan dengan surat keputusan cuti bersalin yang bersangkutan.
- (5) Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Pejabat Penilai Kinerja

Pasal 8

- (1) Penilaian pemberian TPP dilakukan oleh Pejabat penilai kinerja.
- (2) Pejabat Penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Walikota sebagai penilai kinerja Sekretaris Daerah dan staf ahli walikota.
 - b. Sekretaris Daerah sebagai penilai kinerja kepala PD.
 - c. Sekretaris Daerah selaku Kepala PD sebagai penilai kinerja pejabat struktural dan Fungsional dilingkup Sekretariat Daerah dan dilakukan secara berjenjang.
 - d. Kepala PD sebagai penilai kinerja Pejabat struktural dan Fungsional dilingkup PD masing-masing dan dilakukan secara berjenjang.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat Struktural setingkat lebih rendah pada Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang koordinasi.
- (4) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Sekertaris Daerah.
- (5) Apabila Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memberikan penilaian sampai dengan masa akhir penilaian, maka dapat

menugaskan pejabat penilai pengganti maksimal setingkat lebih rendah dari jabatan pejabat penilai pada masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Nilai TPP

Pasal 9

Nilai TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Lain TPP

Pasal 10

TPP tidak diberikan kepada :

- a. CPNS yang melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Juli tahun anggaran berjalan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas;
- b. Tenaga pendidik/guru/kepala sekolah/pengawas sekolah yang menerima tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan;
- c. PNS yang diberhentikan sementara karena melakukan tindak pidana.
- d. PNS yang sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawain bagi yang tidak diizinkan masuk kerja;
- e. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- f. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada Badan/Instansi lain dan/atau pada Pemerintah Daerah yang menerima tambahan penghasilan atau sebutan lain dari instansi asal;
- g. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- h. PNS yang melaksanakan Cuti kecuali Cuti Bersalin;
- i. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
- j. PNS pindah tugas dari instansi lain yang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas pada bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 11

TPP tetap diberikan kepada PNS, bagi yang :

- a. Melaksanakan dinas luar atau mengikuti pendidikan dan latihan;
- b. Melaksanakan tugas khusus atau tugas diluar lingkungan kantor dari atasan, dibuktikan dengan surat perintah tugas/keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- c. Sakit meliputi :
1. Sakit paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 2. Sakit dan menjalani rawat inap dibuktikan dengan surat keterangan dokter/Rumah Sakit paling lama 5 hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- d. Izin paling lama 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dibuktikan dengan surat keterangan izin dari Pimpinan PD atau satu tingkat dibawahnya.

BAB V
KETENTUAN JAM KERJA PEGAWAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Jam kerja PNS atau CPNS kategori umum, ditetapkan sebagai berikut:
 - a hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 07.30 WITA sampai dengan jam 16.00 WITA; dan
 - b hari Jumat jam 07.30 WITA sampai dengan jam 16.30 WITA;
- (2) Jam istirahat kerja PNS atau CPNS, ditetapkan sebagai berikut:
 - a hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 12.00 WITA sampai dengan jam 13.00 WITA; dan
 - b hari Jumat jam 11.30 WITA sampai dengan jam 13.00 WITA.
- (3) Jam kerja PNS atau CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan untuk hari tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan atau Surat edaran Walikota;

Bagian Kedua

Khusus

Pasal 13

- (1) Waktu jam kerja PNS atau CPNS khusus Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Hari Kamis 07.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA
 - b. hari Jumat sampai dengan Hari Kamis 07.30 WITA sampai dengan 11.30 WITA
 - c. hari Sabtu 07.30 WITA sampai dengan 13.00 WITA
- (2) Waktu jam kerja PNS atau CPNS khusus Rumah Sakit dan Puskesmas berdasarkan shift:
 - a. shift 1 hari Senin sampai dengan Hari Minggu 07.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA

- b. shift 2 hari Senin sampai dengan Hari Minggu 14.00 WITA sampai dengan 21.00 WITA
 - c. shift 3 hari Senin sampai dengan Hari Minggu 21.00 WITA sampai dengan pagi berikutnya 07.30 WITA
- (3) Waktu jam kerja PNS atau CPNS khusus Petugas Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana selama 1 x 24 jam pada hari senin sampai hari minggu 07.30 WITA sampai dengan 07.30 WITA dihari berikutnya.

Pasal 14

- (1) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik untuk jam kerja PNS atau CPNS kategori umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis yaitu:
 - a) pagijam 07.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA;
 - b) istirahat jam 12.00 WITA sampai dengan jam 12.30 WITA;
 - c) selesai istirahat jam 13.00 WITA sampai dengan jam 13.30 WITA;
 - d) sorejam 16.00 WITA sampai dengan jam 17.30 WITA;
 - b. hari Jumat yaitu:
 - a) pagijam 07.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA;
 - b) istirahat jam 11.30 WITA sampai dengan jam 12.30 WITA;
 - c) selesai istirahat jam 13.00 WITA sampai dengan jam 14.00 WITA;
 - d) sore jam 16.30 WITA sampai dengan jam 18.00 WITA;
- (2) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik untuk jam kerja PNS atau CPNS kategori khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut:
- b. hari Senin sampai dengan Hari Kamis
 - a) pagijam 07.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA;
 - b) siangjam 14.00 WITA sampai dengan jam 15.30 WITA;
 - c. hari Jumat
 - a) pagijam 07.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA;
 - b) siangjam 11.30 WITA sampai dengan jam 13.00 WITA;
 - d. hari Sabtu
 - a) pagijam 07.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA;
 - b) siangjam 13.00 WITA sampai dengan jam 14.30 WITA;
- (3) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik untuk jam kerja PNS atau CPNS kategori khusus Rumah Sakit dan Puskesmas berdasarkan shift:
- a. shift 1 (satu) hari senin sampai hari minggu

- 1) pagi jam 07.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA;
 - 2) siang jam 13.00 WITA sampai dengan jam 14.30 WITA;
 - b. shift 2 (dua) hari senin sampai hari minggu
 1. siang jam 13.30 WITA sampai dengan jam 14.30 WITA;
 2. malam jam 20.00 WITA sampai dengan jam 21.30 WITA;
 - c. shift 3 (tiga) hari senin sampai hari minggu
 1. malam jam 21.00 WITA sampai dengan jam 22.00 WITA;
 2. pagi jam 07.30 WITA sampai dengan jam 09.00 WITA;
- (4) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik untuk jam kerja 1 x 24 jam pada hari senin sampai hari minggu:
- a. pagi jam 07.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA;
 - b. pagi hari berikutnya 07.00 WITA sampai dengan jam 09.00 WITA;
- (5) Waktu Perekaman pada hari-hari tertentu ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Surat Edaran Walikota.
- (6) Perekaman kehadiran PNS atau CPNS pada hari berkenaan dengan pelaksanaan upacara/apel gabungan atau upacara/apel lainnya dilaksanakan sebelum upacara di PD masing-masing kecuali PD tertentu yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (7) PNS atau CPNS yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena melaksanakan tugas kedinasan/tugas khusus dinyatakan hadir dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas.
- (8) Format Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 15

Evaluasi pelaksanaan pemberian TPP dilakukan oleh masing-masing PD dan BKPSDM selaku anggota Tim Evaluasi Kinerja.

Pasal 16

- (1) Evaluasi pelaksanaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melalui hasil penilaian capaian sasaran kinerja dan rekapitulasi tingkat kehadiran.
- (2) Hasil penilaian capaian sasaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi untuk dituangkan dalam dokumen Daftar Penerima tambahan Penghasilan.

- (3) Rekapitulasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BKPSDM paling lambat minggu pertama bulan berjalan.
- (4) Hasil rekapitulasi tingkat kehadiran oleh BKPSDM disampaikan kepada masing-masing kepala PD.

Pasal 17

- (1) Hasil verifikasi dan validasi BKPSDM dijadikan dasar bagi PD dalam penerbitan SPP-LS dan SPM dalam proses pembayaran.
- (2) BKPSDM dalam melaksanakan verifikasi dan validasi dapat membentuk tim verifikator.

BAB VII

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) TPP diberikan setiap bulan kepada PNS atau CPNS dibayarkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Apabila lewat dari tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembayaran TPP ditunda dan selanjutnya dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) Besarnya TPP untuk CPNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan pelaksana.
- (4) Bagi PNS yang pindah tugas antar PD dalam Periode Tahun Anggaran berjalan, maka ketentuan pembayaran TPP, sebagai berikut:
 - a pembayaran TPP bersangkutan dilakukan melalui PD baru, berdasarkan penilaian aspek perilaku dan Aspek kinerja PNS atau CPNS oleh kepala PD baru, dengan menyertakan perhitungan hasil penilaian dari PD lama yang telah disahkan;
 - b apabila pelaksanaan mutasi dilakukan setelah tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan, TPP dapat dibayarkan melalui PD lama dalam rangka penyelesaian kontrak kinerja.
- (5) Dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar PD Kota Palopo, maka pembayaran TPP sesuai dengan realisasi kontrak kinerja.

Pasal 19

Pembayaran TPP PNS atau CPNS dapat diberikan apabila telah dianggarkan dalam DPA PD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

- (2) Pembayaran TPP dilakukan setelah dokumen telah divalidasi oleh BKPSDM.
- (3) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu tiap PD melakukan pembayaran TPP yang tercatat dalam daftar PD/Unit Kerja berkenaan.

Pasal 21

Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah besaran TPP.dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. CPNS dan PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. CPNS dan PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen);
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen);

Pasal 22

- (1) Lampiran dokumen SPP-LS TPP untuk penerbitan SPM-LS TPP terdiri dari:
 - a. daftar tanda terima TPP;
 - b. daftar Perhitungan TPP;
 - c. rekapitulasi Tingkat Kehadiran; dan
 - d. surat Setoran Pajak PPh Pasal 21.
- (2) Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada BKPSDM; dan
 - b. lembar kedua sebagai pertinggal pada PD bersangkutan.
- (3) Rekapitulasi Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada BKPSDM; dan
 - b. lembar kedua sebagai pertinggal pada PD bersangkutan.
- (4) SPM-LS pemberian TPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD; dan
 - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada PD bersangkutan.
- (5) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

SPM-LS TPP diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

- a. surat Permohonan Pencairan Dana;
- b. daftar Penerima TPP;
- c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- d. surat setoran pajak PPh Pasal 21.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Apabila alat perekaman (*finger print*) tidak berfungsi, PD wajib melaporkan kepada Walikota Cq. Kepala BKPSDM dan melakukan perbaikan atau pergantian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam waktu masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan absensi secara manual.
- (3) Apabila tidak dilakukan perbaikan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka TPP tidak dapat dibayarkan.
- (4) Dalam hal PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Pit), pada suatu jabatan struktural, maka dapat memilih salah satu TPP berdasarkan Kontrak Kinerja pada jabatan yang diampu.
- (5) TPP bagi PNS atau CPNS yang melaksanakan tugas atau jabatan yang membutuhkan tanggungjawab besar dan menuntut integritas tinggi diberikan kelebihan nilai tambahan penghasilan bagi :
 - a. melaksanakan tugas pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari jumlah TPP pada jabatan Pelaksana Tugas yang diampu;
 - b. melaksanakan tugas dalam proses pengadaan barang dan jasa bertidak sebagai Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diberikan tambahan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- c. melaksanakan tugas dalam proses pengadaan barang dan jasa bagi Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan, diberikan tambahan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
 - d. melaksanakan tugas sebagai Penera, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau petugas persandian yang memiliki sertifikasi diberikan tambahan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - e. melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan Dokter Spesialis diberikan tambahan sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
 - f. PNS non pejabat struktural yang melaksanakan tugas operasional lapangan atau yang memiliki pekerjaan dengan resiko tinggi pada :
 - 1. Dinas Pemadam Kebakaran ditambahkan sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
 - 2. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup ditambahkan sebesar 20% (Dua puluh persen) dari jumlah TPP kelas jabatan yang diampu.
 - g. camat diberikan tambahan sebesar 61% (Enam puluh satu persen) dari jumlah TPP dari jabatan yang diampu.
 - h. lurah diberikan tambahan sebesar sebesar 64% (Enam puluh Empat persen) dari jumlah TPP dari jabatan yang diampu.
- (6) PNS yang terlibat dalam kegiatan prioritas, mendesak dan volume terbatas dengan keanggotaan tim yang dilakukan secara selektif, selain menerima TPP juga dapat diberikan honorarium dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- (7) PNS yang diberi masa persiapan pensiun tetap diberikan TPP selama masa persiapan pensiun dijalani.

- (8) PNS atau CPNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas, TPP diberikan secara penuh atau sesuai daftar hadir pada bulan berkenaan.
- (9) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat diterima oleh ahli waris dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas dan keterangan ahli waris yang sah;
 - b. fotokopi identitas PNS yang meninggal;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. fotokopi surat kematian; dan
 - e. fotokopi surat pernyataan dari pimpinan/atasan langsung.

Pasal 25

Pemberian TPP ditunda apabila :

- (1) Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Auditor, Pejabat Pengadaan barang dan jasa dengan nilai pengadaan diatas Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), atau kelompok kerja unit layanan pengadaan yang belum melaporkan harta kekayaan Penyelenggaraan Negara Tahun Berjalan.
- (2) PNS yang belum menyelesaikan kewajiban atas laporan hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait adanya temuan kerugian keuangan daerah atau Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan ganti rugi keuangan dan Barang Daerah.
- (3) PNS yang belum menyelesaikan kewajiban untuk penyerahan Barang Milik Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saatnya berlakunya Peraturan Walikota ini maka :

- a. Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan dan Tugas Tertentu Lingkup Pemerintah Kota Palopo.
- b. Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan dan Tugas Tertentu Lingkup Pemerintah Kota Palopo.

- e. Peraturan Walikota Palopo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan dan Tugas Tertentu Lingkup Pemerintah Kota Palopo.
- d. Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan terhadap Pegawai.
- e. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan terhadap Pegawai.

Dieabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.


Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 27 Pebruari 2020

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I / II		
3. Kabag. Hukum		
4. Kasubag. PHD		

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 27 Pebruari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZADP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PALOPO
 NOMOR : 3 TAHUN 2020 TANGGAL: 27 Pebruari 2020
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN LINGKUP
 PEMERINTAH KOTA PALOPO

A. FORMAT DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

1. FORMATI

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

PD/UNIT KERJA:
 BULAN :

NO	NAMA NIP NPWP	GOL	JABATAN	Kelas Jabatan	TargetSKP		TPP PNS	Tambahn	Jumlah (8+9)	Capaian TPP(%)		Hasil Perhitungan	Tambahn PP, PPK & POKJA	Jumlah Kotor (13+14)	PPH Pasal 21	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
					Aspek Perilaku (Jam)	Aspek Kinerja				Aspek Perilaku	Aspek Kinerja						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Palopo, 20....
 Bendaharan Pengeluaran,

Pengguna Anggaran/Kuasa
 Pengguna Anggaran,

NAMA
 NIP.

NAMA
 NIP

Keterangan :

- (1) Lembar kesatu disampaikan kepada BPKAD;
- (2) Lembar kedua disampaikan kepada BKPSDM;
- (3) Lembar ketiga sebagai pertinggal PD.

2. FORMAT II

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

PD/UNIT KERJA :

BULAN :

NO	NAMA NIP NPWP	GOL	JABATAN	Kelas Jabatan	Target SKP		TPP PNS	Tambah	Jumlah (8+9)	Capaian TFP (%)		Hasil Perhitungan	Tambah PP, PPK & POKJA	Jumlah Kotor (13+14)	PPH Pasal 21	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
					Aspek Perilaku (Jam)	Aspek Kinerja				Aspek Perilaku	Aspek Kinerja						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Palo po, 20....

Bendaharan Pengeluaran,

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran,

NAMA
NIP.

NAMA
NIP

keterangan :

- (1) Lembar kesatu disampaikan kepada BPKAD;
- (2) Lembar kedua disampaikan kepada BKPSDM;
- (3) Lembar ketiga sebagai pertinggal PD.

B. FORMAT REKAPITULASI TINGKAT KEHADIRAN**REKAPITULASI TINGKAT KEHADIRAN**

PD/UNIT KERJA :
BULAN :

No.	Nama/NIP	Gol	Jabatan	Kelas Jabatan	Jmlh. hari kerja efektif dlm 1 bln	Jumlah Harikehadiran x ... jam	Akumulasi keterlambatan (jam)	Jmlh. Akumulasi Pemenuhan Jam Kerja (jam)	Kehadiran (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
dst										

Palo po, 20 ...

KEPALA PD,

NAMA
NIP.

Keterangan :

- Kolom 6 : merupakan jumlah jam kerja dalam satu bulan;
- Kolom 7 : merupakan akumulasi Jam Keterlambatan
- Kolom 8 : merupakan akumulasi Pemenuhan Jam Kerja
- Kolom 9 : merupakan porsentase kehadiran.

C. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :

menyatakan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Pengeluaran Langsung (SPM-LS) Nomor : Tanggal yang kami ajukan sebesar Rp. (*terbilang*), untuk keperluan PD Tahun Anggaran, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS bulan bagi(*Nama PD/Unit Kerja*)..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor : tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada.....(*Nama PD/ Unit Kerja*).....;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah;
3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat, untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palopo,
PA/KPA,
(*tanda tangan dan stempel PD*)
NAMA
Pangkat NIP:

Keterangan :

1. Lembar kesatu disampaikan kepada BKPSDM;
2. Lembar kesatu disampaikan kepada DPPKAD;
3. Lembar ketiga sebagai pertinggal PD.

D. Format Surat Keterangan Harian

Kop Dinas/Badan

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor:

Dasar Pelaksanaan :

Menugaskan

Kepada :

Nama :

Nip :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Untuk : Mengikuti

Lama perjalanan :

Demikian surat tugas ini dikeluarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Palopo

Pada tanggal : 20xx

KEPALA

(Nama)

Pangkat:xxxxxxxxxxxx

NIP. YYYYYYYYYYYYYY

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Kepala BKPSDM Kota Palopo di Palopo
2. Peringgal,-

TATA CARA PENILAIAN KINERJA PNS

Penilaian Kinerja PNS dimaksudkan untuk mengevaluasi aspek perilaku dan aspek kinerja kerja PNS sebagai dasar pertimbangan pemberian tambahan penghasilan PNS, disamping itu juga dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan kebijakan pembinaan karier PNS. Untuk menjamin obyektifitas penilaian kinerja PNS atau CPNS, maka penilaian dilakukan secara sistematis, dimana penekanannya pada tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan capaian kedisiplinan Kerja Pegawai (PKP) yang disepakati bersama antara PNS dan Pejabat Penilai serta dilakukan berdasarkan prinsip obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Pejabat Penilai harus berfungsi sebagai motivator dan evaluator dalam melakukan penilaian mandiri.

Tata cara penilaian Kinerja PNS atau CPNS sebagai dasar pertimbangan pemberian tambahan penghasilan PNS ini, secara umum atau garis-garis besar berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor I Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Tahapan Penilaian prestasi kerja PNS sebagai dasar pertimbangan pemberian tambahan perbaikan penghasilan PNS atau CPNS, adalah sebagai berikut:

TAHAP I : PENYUSUNAN KONTRAK KINERJA SETIAP AWAL BULAN

Kontrak kinerja adalah ada dokumen penilaian perilaku dan prestasi kerja pegawai yang dibuat setiap awal bulan oleh masing-masing PNS yang disetujui oleh masing-masing atasan langsung sebagai pejabat penilai. Penyusunan Kontrak kinerja dimaksudkan sebagai pernyataan kesepakatan antara PNS yang dinilai dengan Pejabat Penilai untuk dievaluasi capaian kerjanya setiap akhir bulan.

Kontrak kinerja terdiri dari 2 (dua) aspek utama penilaian, yaitu aspek kinerja kerja melalui indikator Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan aspek perilaku kerja pegawai melalui indikator kedisiplinan pegawai.

Pemberian tambahan perbaikan penghasilan PNS atau CPNS dilakukan dengan proporsi Capaian Prestasi Kerja yakni 60% untuk Nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan 40% untuk Nilai Perilaku Kerja Pegawai (PKP)

1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

SKP masing-masing PNS atau CPNS merupakan penjabaran uraian tugas dan fungsi jabatan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja tahunan PD. Penyusunan SKP sebagai dasar penilaian kontrak kinerja pegawai setiap bulan bersifat nyata dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. **Jelas**, kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas.

- b. **Terukur**, kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara *kuantitas* yang dinyatakan dalam bentuk angka (jumlah satuan, jumlah hasil dan lain-lain) dan secara *kualitas* yang dinyatakan dalam bentuk *persentase* (hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan, dan lain-lain).
- c. **Relevan**, kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing PNS.
- d. **Dapat dicapai**, kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS.
- e. **Memiliki target waktu**, kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktu atau target penyelesaian suatu pekerjaan atau tugas.

2. Kedisiplinan Pegawai

Kedisiplinan PNS dalam kontrak kinerja ini adalah sebuah bentuk pernyataan sikap PNS untuk disiplin mematuhi jam kerja dan kehadiran. Pernyataan sikap disiplin PNS wajib menargetkan sangat baik dengan nilai 100. Pejabat Penilai dalam memberikan reward pemberian tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan kemampuan PNS yang dinilai dalam mencapai target tersebut.

FORMULIR 1.

**KONTRAK KINERJA PNS
MASA KINERJA: 01 s/D 31 JANUARI 20xx**

I. PEJABAT PENILAI		II. PNS YANG DINILAI	
1.	Nama	1.	Nama
2.	NIP.	2.	NIP.
3.	Pangkat/Gol.	3.	Pangkat/Gol.
4.	Jabatan	4.	Jabatan
5.	Unit Kerja	5.	Unit Kerja
NO	III.KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET	
		KUANTITAS	KUALITAS
A.	ASPEK KINERJA KERJA SASARAN KERJA PEGAWAI		
1.			
2.			
3.			
B.	ASPEK PERILAKU KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEDISPLINAN		
1.	Pemenuhan jam kerja		

Pejabat Penilai,

Palopo, 02 Januari 20xx

PNS Yang Dinilai,

.....
NIP.

.....
NIP.

➤ Catatan:

- Formulir 1 adalah formulir standar penilaian kinerja PNS berdasarkan Prestasi kerja dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) dalam bentuk kontrak kinerja dalam satu masa kinerja.
- Bagi Pimpinan PD yang akan melakukan pemisahan penilaian PNS Jabatan Struktural dan Penilaian PNS Jabatan Fungsional Tertentu, maka formulir untuk PNS Fungsional ditambahkan dengan kolom isian angka kredit (AK) dan kegiatan tugas jabatan dirinci berdasarkan unsur utama dan unsur penunjang.
- Bagi PNS yang dinilai dan ingin memasukkan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Palopo, maka tugas tambahan tersebut harus dibuktikan dengan surat penugasan dan surat keterangan melaksanakan tugas tambahan yang diterbitkan oleh Kepala PD atau Pemerintah Kota Palopo (Sekretaris Daerah Kota Palopo atau Walikota Palopo).
- Rincian tugas jabatan oleh Pejabat, dirinci lebih lanjut penjabarannya oleh bawahan dari Pejabat yang bersangkutan sampai dengan Staf (menyusun, menyiapkan, membuat dan sejenisnya). Staf atau bawahan yang kurang memiliki rincian tugas jabatan menunjukkan kurangnya distribusi penugasan dan kurangnya penguasaan tugas Pejabat di atasnya.

CONTOH PENGISIAN FORMULIR 1.

**KONTRAK KINERJA PNS
MASA KINERJA : 01 S/D 31 JANUARI 20xx**

NO		I. PEJABAT PENILAI		No		II. PNS YANG DINILAI	
1.	Nama	XXXXX		1.	Nama	TTTTTTTT	
2.	NIP	YYYYYYY		2.	NIP	YYYYYYY	
3.	Pangkat/Golongan	Pembina, IV/c		3.	Pangkat/Golongan	Penata Tk I, III/d	
4.	Jabatan	Kepala Badan		4.	Jabatan	Kepala Bidang XXXXXXX	
5.	Unit Kerja	BKPSDM		5.	Unit Kerja	BKPSDM	
No		III.KEGIATAN TUGAS JABATAN				TARGET	
A.		ASPEK KINERJA KERJA SASARAN KERJA PEGAWAI		KUANTITAS		KUALITAS	
1.	Merumuskan kebijakan penyusunan rencana dan program kerja di Bidang BKPSDM		1	Laporan	100		
2.	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar golongan II (dua) sebanyak 7 orang		1	Laporan	100		
3.	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional		1	Laporan	100		
4.	Mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan penanganan kasus-kasus PNS Lingkup Pemkot Palopo		1	Laporan	100		
B		ASPEK PERILAKU KERJA PEGAWAI					
		KEDISIPLINAN					
	Pemenuhan jam kerja		100	Sangat Baik			

Palopo, 02 Januari 20xx

Pejabat Penilai,

PNS Yang Dinilai,

XXXXX XXXXXXXX
NIP. YYYYYYYYYYYYYYYY

TTTT TTTT
NIP. YYYYYYYYYYYYYYYY

TAHAP II : PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Penilaian prestasi dilakukan dengan menghitung tingkat rata-rata capaian Sasaran Kerja Pegawai yang telah di disetujui PNS yang dinilai oleh Pejabat Penilai, tertuang dalam kontrak kinerja setiap bulan dan diukur dengan 2 (dua) aspek, yaitu Aspek Kuantitas dan Aspek Kualitas.

a. Aspek Kuantitas

Aspek Kuantitas diukur dengan rumus:

$$\text{Penilaian Capaian SKP (Aspek Kuantitas)} = \frac{\text{Realisasi Output (RO)}}{\text{Target Output (TO)}} \times 100$$

b. Aspek Kualitas

Aspek Kualitas diukur dengan rumus:

$$\text{Penilaian Capaian SKP (Aspek Kualitas)} = \frac{\text{Realisasi Mutu (RM)}}{\text{Target Mutu (TM)}} \times 100$$

Keterangan

1. Realisasi output (RO) adalah Kuantitas pelaksanaan target output yang dinyatakan dalam bentuk jumlah laporan/ dokumen/ naskah yang dihasilkan masing-masing pegawai.
2. Target output (TO) adalah rencana kegiatan tugas jabatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk jumlah laporan/ dokumen/ naskah.
3. Realisasi Mutu (RM) adalah Kualitas pelaksanaan target mutu yang dinyatakan dalam bentuk persentase hasil kerja pelaksanaan kegiatan tugas jabatan oleh masing-masing pegawai.
4. Target Mutu (TM) adalah rencana hasil kerja kegiatan tugas jabatan yang akan dicapai dan dinyatakan dalam bentuk persentase atas pelaksanaan kegiatan tugas jabatan.

Nilai huruf a dan huruf b dijumlahkan, selanjutnya dibagi 2 untuk memperoleh nilai rata-rata SKP.

Untuk menilai apakah output berkualitas atau tidak, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tabel di bawah ini:

Kriteria Nilai	Keterangan
91-96 (Sangat Baik)	Hasil kerja sempurna dan pelayanan di atas tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, standar yang ditentukan dan lain-lain.
76-90 (Baik)	Hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain.
61-75 (Cukup)	Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yang telah ditentukan dan lain-lain.
51-60 (Kurang)	Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil, dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang telah ditentukan dan lain-lain.
50 ke bawah (Buruk)	Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil, dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, dan pelayanan di bawah standar dan lain-lain.

Formulir Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagaimana pada formulir 2 di bawah ini yang dilengkapi dengan contoh pengisian.

FORMULIR 2 :

**PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Nama.....

Nip.....

MASA KINERJA: 01 8/D 31 JANUARI 20xx

No	Kegiatan Tugas Jabatan	TARGET			REALISASI			PERHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
		AK	Kuant/ Output	Kualitas/ Mutu	AK	Kuant/ Output	Kualitas/ Mutu		
A	Prestasi Kerja								
	Aspek kinerja Kerja Sasaran Kerja Pegawai								
1.									
2.									
	Dst								
	Jumlah								
	Tugas Tambahan dan Kreativitas/Unsur Penunjang								
1.	[tugas tambahan]								
Nilai Capaian SKP									
B	Perilaku Kerja								
	Pemenuhan Ketentuan Jam Kerja			Jam			Jam		

Palopo,

Pejabat Penilai,

PNS Yang Dinilai,

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan:

➤ Baris Pertama diperoleh dengan cara :

Pada akhir bulan, tugas jabatan : menyiapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPKAD Tahun 2018 maka realisasi kinerja berupa : 1 Laporan dan hasil kerja sempurna, pelayanan di atas standar, tidak ada kesalahan dan tidak ada revisi, maka rumus perhitungannya:

$$\text{Aspek Kuantitas} = 1/1 \times 100 = 100$$

$$\text{Aspek Kualitas} = 100/100 \times 100 = 100$$

➤ Baris Ketiga diperoleh dengan cara :

Pada akhir bulan, tugas jabatan : Menyusun Revisi Renstra dinilai realisasinya berupa : 1 Naskah dan hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, maka rumus perhitungannya :

$$\text{Aspek Kuantitas} = 1/1 \times 100 = 100$$

$$\text{Aspek Kualitas} = 90/100 \times 100 = 90$$

- Nilai pada kolom Perhitungan adalah Jumlah nilai dari Aspek Kuantitas dan Kualitas
- Nilai pada kolom Capaian adalah Jumlah rata-rata dari Aspek Kuantitas dan Kualitas
- Baris Nilai Capaian SKP adalah Jumlah rata-rata dari capaian kolom nilai capaian

B. PENILAIAN PERILAKU KERJA

1. Keterlambatan

Nilai perhitungan atas capaian perilaku kerja dipengaruhi dengan ketepatan waktu kerja sehingga keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud, merupakan keterlambatan masuk kerja tanpa alasan yang sah berdasarkan daftar hadir elektronik dan jam masuk dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jam kerja umum

- 1) Pada Hari senin sampai dengan Jum'at, perekaman sidik jari pukul 07.31 - 08.00 WITA keterlambatannya terhitung 1 jam.
- 2) Pada Hari senin sampai dengan kamis perekaman sidik jari mulai pukul 08.01 - 11.59 WITA keterlambatannya terhitung 4,5 jam.
- 3) Pada Hari Jum'at perekaman sidik jari mulai pukul 08.01 - 11.29 WITA keterlambatannya terhitung 4 jam.
- 4) Tidak melakukan perekaman sidik jari pada jam istirahat mulai pukul 12.00 - 12.30 WITA, keterlambatannya terhitung 2 Jam.
- 5) Pada hari kerja senin – kamis yang tidak melakukan perekaman sidik jari pada saat kembali istirahat mulai Pukul 13.00 - 13.30 WITA keterlambatannya terhitung 3 Jam.
- 6) Khusus hari jumat yang tidak melakukan perekaman sidik jari pada saat kembali istirahat mulai pukul 13.00 - 13.30 WITA keterlambatannya terhitung 1 jam.
- 7) Tidak melakukan perekaman sidik jari mulai pukul 13.31 - 14.00 WITA keterlambatannya terhitung 3,5 jam walaupun melakukan perekaman di waktu pulang.
- 8) Pada Hari Senin sampai dengan Kamis yang tidak melakukan perekaman sidik jari saat jam pulang mulai pukul 16.00 - 17.30 WITA keterlambatannya terhitung 2 Jam.
- 9) Pada Hari Jum'at yang tidak melakukan perekaman sidik jari saat jam pulang mulai pukul 16.30 - 18.00 keterlambatannya terhitung 2 Jam.
- 10) Pada hari senin sampai hari jum'at tidak melakukan perekaman sidik jari selama 1 (satu) hari jam kerja keterlambatan terhitung 7,5 jam.
- 11) Pada Hari Senin sampai dengan Jumat tidak melakukan perekaman jari pukul 07.00 – 08,00 WITA meskipun melakukan perekaman jari saat absensi pulang keterlambatannya tetap terhitung tidak absen datang.

b. Jam kerja khusus kesehatan

- 1) Pada Hari Senin sampai dengan Sabtu, perekaman sidik jari pukul 07.31 - 08.00 WITA keterlambatannya terhitung 1 jam.
- 2) Pada Hari Senin sampai dengan Kamis perekaman sidik jari pukul 08.01 - 13.59 WITA keterlambatannya terhitung 6,5 jam.
- 3) Pada Hari Jum'at perekaman sidik jari mulai pukul 08.01 - 11.29 WITA keterlambatannya terhitung 4 jam.
- 4) Pada Hari Sabtu perekaman sidik jari mulai pukul 08.01 - 12.59 WITA keterlambatannya terhitung 5,5 jam.
- 5) Pada Hari Senin sampai dengan Kamis melakukan perekaman jari pukul 07.00 WITA - pukul 08.00 WITA tetapi tidak melakukan perekaman jari pukul 14.00 - 15.30 WITA keterlambatannya terhitung 3 jam.
- 6) Pada Hari Jum'at melakukan perekaman jari pukul 07.00 WITA- pukul 08.00 WITA tetapi tidak melakukan perekaman sidik jari pukul 11.30 - 13.00 WITA keterlambatannya terhitung 2 jam.
- 7) Pada Hari Sabtu melakukan perekaman jari pukul 07.00 WITA - pukul 08.00 WITA tetapi tidak melakukan perekaman sidik jari pukul 13.00 - 14.30 WITA keterlambatannya terhitung 2,5 jam.
- 8) Pada Hari Senin sampai dengan Sabtu tidak melakukan perekaman jari pukul 07.00 - 08.00 WITA meskipun melakukan perekaman jari saat absensi pulang keterlambatannya tetap terhitung tidak absen datang.

c. Jam kerja khusus kesehatan shift

- 1) Shift 1 (satu)
 - a) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu, perekaman sidik jari pukul 07.31 - 08.00 WITA keterlambatannya terhitung 1 jam.
 - b) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu perekaman sidik jari pukul 08.01 - 13.59 WITA keterlambatannya terhitung 6,5 jam.
 - c) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu melakukan perekaman jari pukul 07.00 WITA - pukul 08.00 WITA tetapi tidak melakukan perekaman jari pukul 14.00 - 15.30 WITA keterlambatannya terhitung 3 jam.
 - d) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu tidak melakukan perekaman jari pukul 07.00 - 08.00 WITA meskipun melakukan perekaman jari pukul 14.00 - 15.30 WITA keterlambatannya tetap terhitung 6,5 jam.
- 2) Shift 2 (dua)
 - a) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu, perekaman sidik jari pukul 14.01 - 14.30 WITA keterlambatannya terhitung 1 jam.
 - b) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu perekaman sidik jari pukul 14.31 - 20.59 WITA keterlambatannya terhitung 6 jam.
 - c) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu melakukan perekaman jari pukul 13.30 WITA - pukul 14.00 WITA tetapi tidak melakukan perekaman jari pukul 21.00 - 12.30 WITA keterlambatannya terhitung 3 jam.

- d) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu tidak melakukan perekaman jari pukul 13.30 – 14.30 WITA meskipun melakukan perekaman jari pukul 21.00 – 22.30 WITA keterlambatannya tetap dihitung 6 jam.
- 3) Shift 3 (tiga)
- a) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu, perekaman sidik jari pukul 21.01 - 21.30 WITA keterlambatannya dihitung 1 jam.
- b) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu perekaman sidik jari pukul 21.31 – 07.29 WITA hari berikutnya keterlambatannya dihitung 10 jam.
- c) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu melakukan perekaman jari pukul 20.30 WITA – pukul 21.30 WITA tetapi tidak melakukan perekaman jari pukul 07.30 – 09.00 WITA dihari berikutnya keterlambatannya dihitung 3 jam.
- d) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu tidak melakukan perekaman jari pukul 20.30 – 21.30 WITA meskipun melakukan perekaman jari pukul 07.30 – 09.00 WITA keterlambatannya tetap dihitung 10 jam.
- d. Jam kerja khusus 1 x 24 jam
- a) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu, perekaman sidik jari pukul 07.31– 08.00 WITA keterlambatannya dihitung 1 jam.
- b) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu perekaman sidik jari pukul 08.01 – 06.59 WITA hari berikutnya keterlambatannya dihitung 24 jam.
- c) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu melakukan perekaman jari pukul 07.00 WITA – pukul 08.00 WITA tetapi tidak melakukan perekaman jari pukul 07.30 – 09.00 WITA dihari berikutnya keterlambatannya dihitung 12 jam.
- d) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu tidak melakukan perekaman jari pukul 07.00 – 08.00 WITA meskipun melakukan perekaman jari pukul 07.00 – 09.00 WITA hari berikutnya keterlambatannya tetap dihitung 24 jam.
- e. Jam kerja Sekolah biasa
- 1) Pada Hari Senin sampai dengan Sabtu keterlambatan dimulai pukul 07.31 WITA yang dihitung permenit.
- 2) Pada Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu perekaman sidik jari pukul 07.00 – 07.30 WITA tetapi tidak melakukan perekaman pukul 13.30 – 15.00 WITA keterlambatan di 240 menit.
- 3) Pada Hari Jumat perekaman sidik jari pukul 07.00 – 07.30 WITA tetapi tidak melakukan perekaman pukul 11.30 – 13.00 WITA keterlambatan di 240 menit.
- 4) Pada Hari Senin sampai dengan Sabtu tidak melakukan perekaman sidik jari awal masuk tetapi melakukan perekamaan saat pulang keterlambatan di 240 menit.

f. Jam kerja Sekolah fullday

- 1) Pada Hari Senin sampai dengan Jumat keterlambatan dimulai pukul 07.31 WITA yang dihitung permenit.
- 2) Pada Hari Senin sampai dengan Kamis perekaman sidik jari pukul 07.00 – 07.30 WITA tetapi tidak melakukan perekaman pukul 16.30 – 17.30 WITA keterlambatan di 240 menit.
- 3) Pada Hari Jumat perekaman sidik jari pukul 07.00 – 07.30 WITA tetapi tidak melakukan perekaman pukul 16.30 – 18.00 WITA keterlambatan di 240 menit.

Pada Hari Senin sampai dengan Sabtu tidak melakukan perekaman sidik jari awal masuk tetapi melakukan perekamaan saat pulang keterlambatan di 240 menit.

- g) Melakukan perekaman sebelum waktu absensi masuk terbuka tetap dikenakan pemotongan tidak melakukan perekaman masuk.

a. **Pemenuhan Ketentuan Jam kerja**

Penilaian disiplin diukur dengan frekuensi pemenuhan hari kerja, dengan penilaian akumulasi kehadiran dalam 1 (satu) bulan dengan perhitungan bobot sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Jam kerja diukur dengan rumus:

$$KK = JK - (JT + JTH)$$

$$PKJK = (KK / JK) * 100$$

Dimana:

Kehadiran Jam Kerja (KK)

Jumlah jam Kerja dim 1 Bulan (JK)

Jumlah Jam Terlambat (JT)

Jumlah Jam Tidak Hadir (JTH)

Pemenuhan Ketentuan Jam Kerja (PKJK).

C. HASIL PENILAIAN KESELURUHAN

Setelah melalui penilaian sebagaimana penjelasan di atas, maka dilakukan penyusunan basil penilaian sebagaimana contoh pengisian formulir 2.

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA : TTTTTT TTTTTTTT

NIP : XXXXXXXXXXXXXXX

MASAPENILAIAN KINERJATANGGAL, 01 S/D 31 JANUARI 20xx

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET		REALISASI		PERHITUNGAN	NILAI CAPAIAN
		KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS / MUTU		

1.	Merumuskan kebijakan penyusunan rencana dan program kerja di Bidang PKPSDM	1 Laporan	100	1 Laporan	95	195	97,5
2.	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar golongan II (dua) sebanyak 7 orang	1 Laporan	100	1 Laporan	90	190	95
3.	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional	1 Laporan	100	1 Laporan	90	190	95
NILAI CAPAIAN SKP							95,6 (Sangat Baik)

Pejabat Penilai,

Palopo, 02 Januari 20xx
PNS Yang Dinilai,

XXXXXX XXXXXXXX
NIP. YYYYYYYYYYYYYYYY

TTTT TTTI'TIT
NIP. YYYYYYYYYYYYYYYY

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten 		
3. Kabag 		
4. Kasubag 		

WALIKOTA PALOPO,



M.JUDAS AMIR

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
SEKRETARIAT DAERAH			
1	Sekretaris Daerah	15	16.660.000
2	Asisten	14	9.600.000
3	Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial	13	9.240.000
4	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik	13	9.240.000
5	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	13	9.240.000
6	Kepala Bagian	12	4.020.000
7	Kepala Sub Bagian	9	2.720.000
8	Pelaksana	7	1.540.000
9	Pelaksana	6	1.340.000
10	Pelaksana	5	1.120.000
11	Pelaksana	3	930.000
12	Pelaksana	1	800.000
INSPEKTORAT DAERAH			
1	Inspektur	14	11.170.000
2	Sekretaris	12	4.180.000
3	Inspektur Pembantu	11	4.100.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.770.000
5	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	5.790.000
6	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	4.800.000
7	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	4.100.000
8	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	3.610.000
9	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	2.060.000
10	Pelaksana	7	1.540.000
11	Pelaksana	6	1.340.000
12	Pelaksana	5	1.120.000
13	Pelaksana	3	550.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
1	Kepala Dinas	14	9.600.000
2	Sekretaris	12	4.070.000
3	Kepala Bidang	11	3.810.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.770.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.770.000
6	Kepala UPT	9	2.770.000
7	KTU UPT	9	2.770.000
8	Pelaksana	7	1.540.000
9	Pelaksana	6	1.340.000
10	Pelaksana	5	1.120.000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1	Kepala Dinas	14	9.600.000
2	Sekretaris	12	4.070.000
3	Kepala Bidang	11	3.810.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.770.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.770.000
6	Pelaksana	7	1.540.000
7	Pelaksana	6	1.340.000
8	Pelaksana	5	1.120.000

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1	Kepala Badan	14	8.510.000
2	Sekretaris	12	3.550.000
3	Kepala Bidang	11	3.150.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.420.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.420.000
6	Pelaksana	7	1.210.000
7	Pelaksana	6	1.070.000
8	Pelaksana	5	890.000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	Kepala Badan	14	8.530.000
2	Sekretaris	12	3.520.000
3	Kepala Bidang	11	3.140.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.400.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.400.000
6	JF Perencana Muda	9	2.400.000
7	JF Perencana Pertama	8	2.120.000
8	Kepala Sub Bidang	9	2.400.000
9	Pelaksana	7	1.540.000
10	Pelaksana	6	1.340.000
11	Pelaksana	5	1.120.000

BADAN PENDAPATAN DAERAH

1	Kepala Badan	14	8.530.000
2	Sekretaris	12	3.520.000
3	Kepala Bidang	11	3.140.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.400.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.400.000
6	Pelaksana	7	1.540.000
7	Pelaksana	6	1.340.000
8	Pelaksana	5	1.120.000

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1	Kepala Badan	14	8.530.000
2	Sekretaris	12	3.520.000
3	Kepala Bidang	11	3.140.000
4	JF Analis Kepegawaian Muda	9	2.400.000
5	JF Analis Kepegawaian Penyelia	8	1.960.000

16

6	JF Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	1.730.000
7	JF Analis Kepegawaian Pelaksana	6	1.510.000
8	Kepala Sub Bagian	9	2.400.000
9	Kepala Sub Bidang	9	2.400.000
10	Pelaksana	7	1.540.000
11	Pelaksana	6	1.340.000
12	Pelaksana	5	1.120.000
13	Pelaksana	3	700.000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	Kepala Dinas	14	7.650.000
2	Sekretaris	12	3.180.000
3	Kepala Bidang	11	2.860.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.170.000
6	Pelaksana	7	1.000.000
7	Pelaksana	6	890.000
8	Pelaksana	5	800.000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

1	Kepala Dinas	14	7.520.000
2	Sekretaris	12	3.160.000
3	Kepala Bidang	11	2.990.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.130.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.130.000
6	Kepala UPTD	9	2.130.000
7	Kepala UPTD	8	2.020.000
8	Kasubag Tata Usaha	8	2.020.000
9	Pelaksana	7	1.420.000
10	Pelaksana	6	1.180.000
11	Pelaksana	5	980.000
12	Pelaksana	3	810.000
13	Pelaksana	2	710.000

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

1	Kepala Dinas	14	7.520.000
2	Sekretaris	12	3.160.000
3	Kepala Bidang	11	2.990.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.130.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.130.000
6	Kepala UPTD	9	2.130.000
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD	8	2.020.000
8	Jabatan Fungsional Utama	13	3.390.000
9	Jabatan Fungsional Madya	11	2.990.000
10	Jabatan Fungsional Muda	9	2.130.000
11	Jabatan Fungsional Pertama/Penyelia	8	1.870.000
12	Jabatan Fungsional Lanjutan	7	1.780.000
13	Jabatan Fungsional Pelaksana	6	1.670.000

14	Jabatan Fungsional Pemula	5	1.090.000
15	Pelaksana	7	1.420.000
16	Pelaksana	6	1.180.000
17	Pelaksana	5	980.000
18	Pelaksana	3	810.000
19	Pelaksana	2	710.000

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Pelaksana	7	940.000
7	Pelaksana	6	810.000
8	Pelaksana	5	790.000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.700.000
6	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
7	Kepala Sub Bidang	8	1.700.000
8	Pelaksana	7	940.000
9	Pelaksana	6	810.000
10	Pelaksana	5	790.000

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Kepala UPT	9	1.880.000
7	Kepala Sub UPT	8	1.700.000
8	KTU UPT	8	1.700.000
9	Pelaksana	7	940.000
10	Pelaksana	6	810.000
11	Pelaksana	5	790.000

DINAS PERHUBUNGAN

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.980.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Pelaksana	7	1.030.000
7	Pelaksana	6	890.000
8	Pelaksana	5	860.000
9	Pelaksana	3	700.000

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Pelaksana	7	940.000
7	Pelaksana	6	810.000
8	Pelaksana	5	790.000

DINAS SOSIAL

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Pelaksana	7	940.000
7	Pelaksana	6	810.000
8	Pelaksana	5	790.000

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Pelaksana	7	940.000
7	Pelaksana	6	810.000
8	Pelaksana	5	790.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	sekretaris	11	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.480.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Kepala Sub Bagian	8	1.700.000
7	Kepala Sub Bidang	8	1.700.000
8	Pelaksana	7	940.000
9	Pelaksana	6	810.000
10	Pelaksana	5	790.000

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1	Sekretaris Dewan	14	6.670.000
2	Kepala Bagian	11	2.790.000
3	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
4	Pelaksana	7	940.000
5	Pelaksana	6	810.000
6	Pelaksana	5	790.000
7	Pelaksana	3	560.000

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Pelaksana	7	940.000
7	Pelaksana	6	810.000
8	Pelaksana	5	790.000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	Kepala Satuan	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.980.000
3	Kepala Bidang	11	2.620.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.010.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.010.000
6	Pelaksana	7	940.000
7	Pelaksana	6	810.000
8	Pelaksana	5	790.000
9	Pelaksana	3	700.000

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Pelaksana	7	940.000
7	Pelaksana	6	810.000
8	Pelaksana	5	790.000

DINAS PENDIDIKAN

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Kepala UPTD	9	1.880.000
7	Kepala Sub Bidang	8	1.700.000
8	KTU SMP	8	1.540.000
9	KTU SKB	8	1.540.000

10	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	3.110.000
11	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	2.440.000
12	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	1.880.000
13	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	1.540.000
14	Pelaksana	7	940.000
15	Pelaksana	6	810.000
16	Pelaksana	5	790.000
17	Pelaksana	3	560.000
18	Pelaksana	2	470.000
19	Pelaksana	1	370.000

DINAS PERIKANAN

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Kepala UPTD	9	1.880.000
7	Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Muda	9	1.880.000
8	Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Pertama	8	1.700.000
9	Pelaksana	7	940.000
10	Pelaksana	6	810.000
11	Pelaksana	5	790.000
12	Pelaksana	3	560.000
13	Pelaksana	1	370.000

DINAS KESEHATAN

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bid	9	1.880.000
6	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	2.440.000
7	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	1.880.000
8	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	1.540.000
9	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	1.400.000
10	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	1.220.000
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pemula	5	1.020.000
12	Pelaksana	7	940.000
13	Pelaksana	6	810.000
14	Pelaksana	5	790.000
15	Pelaksana	3	560.000

BADAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Pelaksana	7	776.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	702.000

DINAS PERTANAHAN			
1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Pelaksana	7	776.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	702.000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK			
1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.480.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.650.000
6	Kepala Sub Bidang	8	1.650.000
7	Pelaksana	7	776.000
8	Pelaksana	6	750.000
9	Pelaksana	5	702.000
10	Pelaksana	3	330.000
DINAS TENAGA KERJA			
1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Kepala UPTD	9	1.700.000
7	Instruktur Madya	11	2.220.000
8	Instruktur Muda	9	1.700.000
9	Instruktur Penyelia/Pertama	8	1.310.000
10	Instruktur Pelaksana Lanjutan	7	1.170.000
11	Pelaksana	7	776.000
12	Pelaksana	6	750.000
13	Pelaksana	5	702.000
DINAS KEBUDAYAAN			
1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Pelaksana	7	776.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	702.000

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.730.000
3	Kepala Bidang	11	2.390.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.840.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.840.000
6	Pelaksana	7	776.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	702.000

DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK

1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Pelaksana	7	776.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	702.000

DINA KEARSIPAN

1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Pelaksana	7	776.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	702.000

DINAS PERDAGANGAN

1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Kepala UPTD	9	1.700.000
7	KTU UPTD	8	1.310.000
8	Pelaksana	7	776.000
9	Pelaksana	6	750.000
10	Pelaksana	5	702.000

A

DINAS TRANSMIGRASI

1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Pelaksana	7	776.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	702.000

DINAS PERPUSTAKAAN

1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Jabatan Fungsional Pustakawan Muda	9	1.700.000
7	Jabatan Fungsional Pustakawan Pertama/Penyelia	8	1.370.000
8	Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	7	1.210.000
9	Pelaksana	7	776.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	702.000
12	Pelaksana	3	600.000

DINAS PERINDUSTRIAN

1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Kepala UPTD	9	1.700.000
7	KTU UPTD	8	1.310.000
8	Jabatan Fungsional Madya	11	2.220.000
9	Jabatan Fungsional Muda	9	1.700.000
10	Pelaksana	7	776.000
11	Pelaksana	6	750.000
12	Pelaksana	5	702.000

DINAS KETAHANAN PANGAN

1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Pelaksana	7	776.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	702.000

KECAMATAN WARA

1	Camat	12	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.205.000
3	Lurah	9	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.490.000
6	Kepala Seksi Kecamatan	8	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	8	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.490.000
9	Pelaksana	7	800.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	700.000
12	Pelaksana	3	650.000
13	Pelaksana	1	400.000

KECAMATAN WARA UTARA

1	Camat	12	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.205.000
3	Lurah	9	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.490.000
6	Kepala Seksi Kecamatan	8	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	8	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.490.000
9	Pelaksana	7	800.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	700.000
12	Pelaksana	3	650.000
13	Pelaksana	1	400.000

KECAMATAN WARA SELATAN

1	Camat	12	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.205.000
3	Lurah	9	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.490.000
6	Kepala Seksi Kecamatan	8	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	8	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.490.000
9	Pelaksana	7	800.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	700.000
12	Pelaksana	3	650.000
13	Pelaksana	1	400.000

KECAMATAN WARATIMUR

1	Camat	12	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.205.000
3	Lurah	9	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.490.000

6	Kepala Seksi Kecamatan	8	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	8	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.490.000
9	Pelaksana	7	800.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	700.000
12	Pelaksana	3	650.000
13	Pelaksana	1	400.000

KECAMATAN TELLUWANUA

1	Camat	12	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.205.000
3	Lurah	9	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.490.000
6	Kepala Seksi Kecamatan	8	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	8	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.490.000
9	Pelaksana	7	800.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	700.000
12	Pelaksana	3	650.000
13	Pelaksana	1	400.000

KECAMATAN SENDANA

1	Camat	12	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.205.000
3	Lurah	9	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.490.000
6	Kepala Seksi Kecamatan	8	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	8	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.490.000
9	Pelaksana	7	800.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	700.000
12	Pelaksana	3	650.000
13	Pelaksana	1	400.000

KECAMATAN MUNGKAJANG

1	Camat	12	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.205.000
3	Lurah	9	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.490.000
6	Kepala Seksi Kecamatan	8	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	8	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.490.000
9	Pelaksana	7	800.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	700.000
12	Pelaksana	3	650.000
13	Pelaksana	1	400.000

11

KECAMATAN WARU BARAT			
1	Camat	12	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.205.000
3	Lurah	9	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.490.000
6	Kepala Seksi Kecamatan	8	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	8	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.490.000
9	Pelaksana	7	800.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	700.000
12	Pelaksana	3	550.000
13	Pelaksana	1	400.000
KECAMATAN BARA			
1	Camat	12	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.205.000
3	Lurah	9	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.490.000
6	Kepala Seksi Kecamatan	8	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	8	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.490.000
9	Pelaksana	7	800.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	700.000
12	Pelaksana	3	550.000
13	Pelaksana	1	400.000

UPT INSTALASI FARMASI			
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	KTU UPT	8	1.500.000
3	Apoteker Madya	11	1.500.000
4	Apoteker Muda	9	1.250.000
5	Pelaksana	7	910.000
6	Pelaksana	6	810.000
7	Pelaksana	5	790.000
8	Pelaksana	3	600.000
PUSKESMAS MAROANGIN			
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	710.000
19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	850.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	770.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
32	JF Nutrisisionis Madya	11	1.200.000
33	JF Nutrisisionis Muda	9	1.060.000
34	JF Nutrisisionis Pertama	8	850.000
35	JF Nutrisisionis Penyelia	8	850.000
36	JF Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	7	800.000

37	JF Nutrisisionis Pertama	6	770.000
38	JF Nutrisisionis Pelaksana	5	710.000
39	JF Perawat Madya	11	1.200.000
40	JF Perawat Muda	9	1.060.000
41	JF Perawat Pertama	8	850.000
42	JF Perawat Penyelia	8	850.000
43	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
44	JF Perawat Pelaksana	6	770.000
45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	710.000
46	JF Perawat Gigi Penyelia	8	850.000
47	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
48	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	770.000
49	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	710.000
50	JF Perekam Medis Penyelia	8	850.000
51	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
52	JF Perekam Medis Pelaksana	6	770.000
53	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.200.000
54	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.060.000
55	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	850.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	850.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	770.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
60	JF Sanitarian Madya	11	1.200.000
61	JF Sanitarian Muda	9	1.060.000
62	JF Sanitarian Pertama	8	850.000
63	JF Sanitarian Penyelia	8	850.000
64	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	800.000
65	JF Sanitarian Pelaksana	6	770.000
66	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	710.000
67	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.200.000
68	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
69	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
70	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	850.000
71	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
72	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770.000
73	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.200.000
74	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.060.000
75	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
76	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770.000
79	Pelaksana	7	1.030.000
80	Pelaksana	6	890.000
81	Pelaksana	5	860.000
PUSKESMASSENDANA			
1	Kepala UPT	9	2.600.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.600.000

3	Dokter Utama	14	2.830.000
4	Dokter Madya	12	2.710.000
5	Dokter Muda	10	2.280.000
6	Dokter Pertama	9	2.130.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.830.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.710.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.280.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.130.000
11	JF Apoteker Utama	13	2.540.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.570.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.190.000
14	JF Apoteker Pertama	8	960.000
15	JF Asisten Apoteker Penyeia	8	960.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	980.000
17	JF Asisten Apoteker Peiaksana	6	850.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	780.000
19	JF Bidan Madya	11	1.570.000
20	JF Bidan Muda	9	1.190.000
21	JF Bidan Penyeia/Pertama	8	960.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	940.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	850.000
24	JF Bidan Peiaksana Pemula	5	780.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.570.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.190.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	960.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyeia	8	960.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	940.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	850.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemua	5	780.000
32	JF Nutrisionis Madya	11	1.570.000
33	JF Nutrisionis Muda	9	1.190.000
34	JF Nutrisionis Pertama	8	960.000
35	JF Nutrisionis Penyella	8	960.000
36	JF Nutrisionis Peiaksana Lanjutan	7	940.000
37	JF Nutrisionis Pelaksana	11	1.570.000
38	JF Perawat Madya	11	1.570.000
39	JF Perawat Muda	9	1.190.000
40	JF Perawat Pertama	8	960.000
41	JF Perawat Penyella	8	960.000
42	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	940.000
43	JF Perawat Pelaksana	6	850.000
44	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	780.000
45	JF Perawat Gigi Penyella	8	960.000
46	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	940.000
47	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	850.000
48	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	780.000
49	JF Perekam Medis Penyella	8	960.000
50	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	940.000

51	JF Perkam Medis Pelaksana	6	850.000
52	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.570.000
53	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.190.000
54	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	960.000
55	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	960.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	940.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	850.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	780.000
59	JF Sanitarian Madya	11	1.570.000
60	JF Sanitarian Muda	9	1.190.000
61	JF Sanitarian Pertama	8	960.000
62	JF Sanitarian Penyelia	8	960.000
63	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	940.000
64	JF Sanitarian Pelaksana	6	850.000
65	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	780.000
66	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.570.000
67	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.190.000
68	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	960.000
69	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	960.000
70	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	940.000
71	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	850.000
72	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.570.000
73	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.190.000
74	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	960.000
75	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	960.000
76	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Lanjutan	7	940.000
77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	850.000
78	Pelaksana	7	1.120.000
79	Pelaksana	6	980.000
80	Pelaksana	5	930.000
PUSKESMAS PADANG LAMBE			
1	Kepala UPT	9	2.600.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.600.000
3	Dokter Utama	14	2.830.000
4	Dokter Madya	12	2.710.000
5	Dokter Muda	10	2.280.000
6	Dokter Pertama	9	2.130.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.830.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.710.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.280.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.130.000
11	JF Apoteker Utama	13	2.540.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.570.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.190.000
14	JF Apoteker Pertama	8	960.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	960.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	940.000

850.000	6	JF Asisten Apoteker Pelaksana
780.000	5	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula
1.570.000	11	JF Bidan Madya
1.190.000	9	JF Bidan Muda
960.000	8	JF Bidan Penyelia/Pertama
940.000	7	JF Bidan Pelaksana Lanjutan
850.000	6	JF Bidan Pelaksana
780.000	5	JF Bidan Pelaksana Pemula
1.570.000	11	JF Epidemiolog Kesehatan Madya
1.190.000	9	JF Epidemiolog Kesehatan Muda
960.000	8	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama
960.000	8	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia
940.000	7	JF Epidemiolog Kesehatan Lanjutan
850.000	6	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana
780.000	5	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula
1.570.000	11	JF Nutrisi Madya
1.190.000	9	JF Nutrisi Muda
960.000	8	JF Nutrisi Pertama
960.000	8	JF Nutrisi Penyelia
940.000	7	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan
850.000	6	JF Nutrisi Pertama
780.000	5	JF Nutrisi Pelaksana
1.570.000	11	JF Perawat Gigi Madya
1.190.000	9	JF Perawat Gigi Muda
960.000	8	JF Perawat Gigi Pertama
960.000	8	JF Perawat Gigi Penyelia
940.000	7	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan
850.000	6	JF Perawat Gigi Pelaksana
780.000	5	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula
960.000	8	JF Perakam Medis Penyelia
940.000	7	JF Perakam Medis Pelaksana Lanjutan
850.000	6	JF Perakam Medis Pelaksana
1.570.000	11	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya
1.190.000	9	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda
960.000	8	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama
960.000	8	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia
940.000	7	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Lanjutan
850.000	6	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana
780.000	5	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula
1.570.000	11	JF Sanitarian Madya
1.190.000	9	JF Sanitarian Muda
960.000	8	JF Sanitarian Pertama

H

66	JF Sanitaran Penyelia	8	950.880
67	JF Sanitaran Pelaksana Lanjutan	7	940.000
68	JF Sanitaran Pelaksana	5	850.000
69	JF Sanitaran Pelaksana Pemula	5	780.000
70	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.570.000
71	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.190.000
72	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	950.000
73	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	960.000
74	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	940.000
75	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	850.080
76	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.570.000
77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.190.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	950.080
79	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	950.000
80	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	940.000
81	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	5	850.000
82	Pelaksana	7	1.120.000
83	Pelaksana	6	980.000
84	Pelaksana	5	930.000
85	Pelaksana	3	630.000
PUSKESMAS MUNGKAJANG			
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	5	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	710.000
19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000

H

850.000	8	JF Epidemiologi Kesehatan Penyakit
800.000	7	JF Epidemiologi Kesehatan Pelaksanaan Lanjutan
770.000	6	JF Epidemiologi Kesehatan Pelaksanaan
710.000	5	JF Epidemiologi Kesehatan Pelaksanaan Pemula
1.200.000	11	JF Nutrisi Madya
1.060.000	9	JF Nutrisi Muda
850.000	8	JF Nutrisi Pertama
850.000	8	JF Nutrisi Penyakit
800.000	7	JF Nutrisi Pelaksanaan Lanjutan
800.000	7	JF Perawat Pelaksanaan Lanjutan
770.000	6	JF Perawat Gigi Pelaksanaan
710.000	5	JF Perawat Gigi Pelaksanaan Pemula
850.000	8	JF Perkam Medis Penyakit
850.000	8	JF Perkam Medis Pertama
800.000	7	JF Perkam Medis Pelaksanaan Lanjutan
770.000	6	JF Perkam Medis Pelaksanaan
710.000	5	JF Perkam Medis Pelaksanaan Pemula
1.200.000	11	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya
1.060.000	9	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda
850.000	8	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama
850.000	8	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyakit
800.000	7	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Lanjutan
770.000	6	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksanaan
850.000	8	JF Sanitarian Penyakit
850.000	8	JF Sanitarian Pertama
800.000	7	JF Sanitarian Pelaksanaan Lanjutan
770.000	6	JF Sanitarian Pelaksanaan
710.000	5	JF Sanitarian Pelaksanaan Pemula
1.200.000	11	JF Administrator Kesehatan Madya
1.060.000	9	JF Administrator Kesehatan Muda
850.000	8	JF Administrator Kesehatan Pertama
850.000	8	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyakit
800.000	7	JF Teknisi Elektromedis Pelaksanaan Lanjutan
770.000	6	JF Teknisi Elektromedis Pelaksanaan
1.200.000	11	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya
1.060.000	9	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda
850.000	8	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama
850.000	8	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyakit
800.000	7	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Lanjutan

77	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770.000
78	Pelaksana	7	1.030.000
79	Pelaksana	6	890.000
80	Pelaksana	5	850.000
81	Pelaksana	3	600.000
PUSKESMAS WARA BARAT			
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	710.000
19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	850.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	770.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
32	JF Nutrisi Madya	11	1.200.000
33	JF Nutrisi Muda	9	1.060.000
34	JF Nutrisi Pertama	8	850.000
35	JF Nutrisi Penyelia	8	850.000
36	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
37	JF Nutrisi Pelaksana	11	1.200.000
38	JF Perawat Madya	11	1.200.000
39	JF Perawat Muda	9	1.060.000
40	JF Perawat Pertama	8	850.000
41	JF Perawat Penyelia	8	850.000
42	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
43	JF Perawat Pelaksana	6	770.000

H

9	Dokter gigi Muda		2.100.000
8	Dokter gigi Madya		2.150.000
7	Dokter gigi Utama		2.200.000
6	Dokter Pertama		2.000.000
5	Dokter Muda		2.100.000
4	Dokter Madya		2.150.000
3	Dokter Utama		2.200.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas		1.500.000
1	Kepala UPT		1.875.000
PUSKESMAS WARA			
81	Pelaksana		600.000
80	Pelaksana		860.000
79	Pelaksana		890.000
78	Pelaksana		1.030.000
77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770.000
76	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Lanjutan	7	800.000
75	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
74	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
73	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.060.000
72	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	770.000
71	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770.000
70	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
69	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	850.000
68	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
67	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
66	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.200.000
65	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	710.000
64	JF Sanitarian Pelaksana	6	770.000
63	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	800.000
62	JF Sanitarian Penyelia	8	850.000
61	JF Sanitarian Pertama	8	850.000
60	JF Sanitarian Muda	9	1.060.000
59	JF Sanitarian Madya	11	1.200.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	770.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Lanjutan	7	800.000
55	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	850.000
54	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	850.000
53	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.060.000
52	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.200.000
51	JF Perakam Medis Pelaksana	6	770.000
50	JF Perakam Medis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
49	JF Perakam Medis Penyelia	8	850.000
48	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	710.000
47	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	770.000
46	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
45	JF Perawat Gigi Penyelia	8	850.000
44	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	710.000

10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	710.000
19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	850.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	770.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
32	JF Nutrisi Madya	11	1.200.000
33	JF Nutrisi Muda	9	1.060.000
34	JF Nutrisi Pertama	8	850.000
35	JF Nutrisi Penyelia	8	850.000
36	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
37	JF Nutrisi Pertama	6	770.000
38	JF Nutrisi Pelaksana	5	710.000
39	JF Perawat Madya	11	1.200.000
40	JF Perawat Muda	9	1.060.000
41	JF Perawat Pertama	8	850.000
42	JF Perawat Penyelia	8	850.000
43	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
44	JF Perawat Pelaksana	6	770.000
45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	710.000
46	JF Perawat Gigi Penyelia	8	850.000
47	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
48	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	770.000
49	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	710.000
50	JF Perkam Medis Penyelia	8	850.000
51	JF Perkam Medis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
52	JF Perkam Medis Pelaksana	6	770.000
53	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.200.000
54	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.060.000
55	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	850.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	850.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000

H

58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	770.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
60	JF Sanitarian Madya	11	1.200.000
61	JF Sanitarian Muda	9	1.060.000
62	JF Sanitarian Pertama	8	850.000
63	JF Sanitarian Penyelia	8	850.000
64	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	800.000
65	JF Sanitarian Pelaksana	6	770.000
66	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	710.000
67	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.200.000
68	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
69	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
70	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	850.000
71	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
72	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770.000
73	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.200.000
74	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.060.000
75	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
76	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770.000
79	Pelaksana	7	1.030.000
80	Pelaksana	6	890.000
81	Pelaksana	5	850.000
82	Pelaksana	3	600.000
PUSKESMAS WARU UTARA KOTA			
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	710.000
19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000

H

850.000	21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8
800.000	22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7
770.000	23	JF Bidan Pelaksana	6
710.000	24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5
1.200.000	25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11
1.060.000	26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9
850.000	27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8
850.000	28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8
800.000	29	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7
770.000	30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6
710.000	31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5
1.200.000	32	JF Nutrisi Madya	11
1.060.000	33	JF Nutrisi Muda	9
850.000	34	JF Nutrisi Pertama	8
850.000	35	JF Nutrisi Penyelia	8
800.000	36	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan	7
770.000	37	JF Nutrisi Pertama	6
710.000	38	JF Nutrisi Pelaksana	5
1.200.000	39	JF Perawat Madya	11
1.060.000	40	JF Perawat Muda	9
850.000	41	JF Perawat Pertama	8
850.000	42	JF Perawat Penyelia	8
800.000	43	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7
770.000	44	JF Perawat Pelaksana	6
710.000	45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5
1.200.000	46	JF Perawat Madya	11
1.060.000	47	JF Perawat Madya	9
850.000	48	JF Perawat Gigi Pertama	8
850.000	49	JF Perawat Gigi Penyelia	8
800.000	50	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7
770.000	51	JF Perawat Gigi Pelaksana	6
710.000	52	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5
850.000	53	JF Perakam Medis Penyelia	8
800.000	54	JF Perakam Medis Pelaksana Lanjutan	7
770.000	55	JF Perakam Medis Pelaksana	6
1.200.000	56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11
1.060.000	57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9
850.000	58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8
850.000	59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8
800.000	60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7
770.000	61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6
710.000	62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5
1.200.000	63	JF Sanitarian Madya	11
1.060.000	64	JF Sanitarian Muda	9
850.000	65	JF Sanitarian Pertama	8
850.000	66	JF Sanitarian Penyelia	8
800.000	67	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7
770.000	68	JF Sanitarian Pelaksana	6
710.000	69	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5
1.200.000	70	JF Administrator Kesehatan Madya	11

4

1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.080.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	710.000
19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	850.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Rata-rata Lanjutan	7	800.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	770.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
PUSKESMAS WARU UTARA			
71	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
72	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
73	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	850.000
74	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
75	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770.000
76	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.200.000
77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.080.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
79	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
80	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
81	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770.000
82	Pelaksana	7	1.030.000
83	Pelaksana	6	890.000
84	Pelaksana	5	850.000
85	Pelaksana	3	600.000

H

32	JF Nutrisi Madya	11	1.200.000
33	JF Nutrisi Muda	9	1.060.000
34	JF Nutrisi Pertama	8	850.000
35	JF Nutrisi Penyakit	8	850.000
36	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
37	JF Nutrisi Pertama	6	770.000
38	JF Nutrisi Pelaksana	5	710.000
39	JF Perawat Madya	11	1.200.000
40	JF Perawat Muda	9	1.060.000
41	JF Perawat Pertama	8	850.000
42	JF Perawat Penyakit	8	850.000
43	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
44	JF Perawat Pelaksana	6	770.000
45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	710.000
46	JF Perawat gigi Madya	11	1.200.000
47	JF Perawatgigi Muda	9	1.060.000
48	JF Perawatgigi Pertama	8	850.000
49	JF PerawatGigi Penyakit	8	850.000
50	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
51	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	770.000
52	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	710.000
53	JF Perkam Medis Penyakit	8	850.000
54	JF Perkam Medis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
55	JF Perkam Medis Pelaksana	6	770.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.200.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.060.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	850.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyakit	8	850.000
60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	770.000
62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
63	JF Sanitasi Madya	11	1.200.000
64	JF Sanitasi Muda	9	1.060.000
65	JF Sanitasi Pertama	8	850.000
66	JF Sanitasi Penyakit	8	850.000
67	JF Sanitasi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
68	JF Sanitasi Pelaksana	6	770.000
69	JF Sanitasi Pelaksana Pemula	5	710.000
70	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.200.000
71	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
72	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
73	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyakit	8	850.000
74	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
75	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770.000
76	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.200.000
77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.060.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
79	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyakit	8	850.000
80	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	800.000

H

81	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	8	770.000
82	Pelaksana	7	1.030.000
83	Pelaksana	8	890.000
84	Pelaksana	5	850.000
85	Pelaksana	3	600.000
PUSKESMAS PONTAP			
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	8	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	710.000
19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	850.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	770.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
32	JF Nutrisi Madya	11	1.200.000
33	JF Nutrisi Muda	9	1.060.000
34	JF Nutrisi Pertama	8	850.000
35	JF Nutrisi Penyelia	8	850.000
36	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
37	JF Nutrisi Pertama	6	770.000
38	JF Nutrisi Pelaksana	5	710.000
39	JF Perawat Madya	11	1.200.000
40	JF Perawat Muda	9	1.060.000
41	JF Perawat Pertama	8	850.000
42	JF Perawat Penyelia	8	850.000
43	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
44	JF Perawat Pelaksana	6	770.000

45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	710.000
46	JF Perawat gigi Madya	11	1.200.000
47	JF Perawat gigi Muda	9	1.060.000
48	JF Perawat gigi Pertama	8	850.000
49	JF Perawat Gigi Penyelia	8	850.000
50	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
51	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	770.000
52	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	710.000
53	JF Perakam Medis Penyelia	8	850.000
54	JF Perakam Medis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
55	JF Perakam Medis Pelaksana	6	770.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.200.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.060.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	850.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	850.000
60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	770.000
62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
63	JF Sanitarian Madya	11	1.200.000
64	JF Sanitarian Muda	9	1.060.000
65	JF Sanitarian Pertama	8	850.000
66	JF Sanitarian Penyelia	8	850.000
67	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	800.000
68	JF Sanitarian Pelaksana	8	770.000
69	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	710.000
70	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.200.000
71	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
72	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
73	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	850.000
74	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
75	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770.000
76	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.200.000
77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.060.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
79	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
80	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
81	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770.000
82	Pelaksana	7	1.030.000
83	Pelaksana	6	890.000
84	Pelaksana	5	850.000
85	Pelaksana	3	600.000
PUSKESMAS BARA PERMAI			
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000

R

H

9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	710.000
19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	850.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	770.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
32	JF Nutrisi Madya	11	1.200.000
33	JF Nutrisi Muda	9	1.060.000
34	JF Nutrisi Pertama	8	850.000
35	JF Nutrisi Penyelia	8	850.000
36	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
37	JF Nutrisi Pertama	6	770.000
38	JF Nutrisi Pelaksana	5	710.000
39	JF Perawat Madya	11	1.200.000
40	JF Perawat Muda	9	1.060.000
41	JF Perawat Pertama	8	850.000
42	JF Perawat Penyelia	8	850.000
43	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
44	JF Perawat Pelaksana	6	770.000
45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	710.000
46	JF Perawatgigi Madya	11	1.200.000
47	JF Perawatgigi Muda	9	1.060.000
48	JF Perawatgigi Pertama	8	850.000
49	JF Perawat gigi Penyelia	8	850.000
50	JF Perawat gigi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
51	JF Perawat gigi Pelaksana	6	770.000
52	JF Perawat gigi Pelaksana Pemula	5	710.000
53	JF Perkam Medis Penyelia	8	850.000
54	JF Perkam Medis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
55	JF Perkam Medis Pelaksana	6	770.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.200.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.060.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	850.000

59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	850.000
60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	770.000
62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
63	JF Sanitarian Madya	11	1.200.000
64	JF Sanitarian Muda	9	1.060.000
65	JF Sanitarian Pertama	8	850.000
66	JF Sanitarian Penyelia	8	850.000
67	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	800.000
68	JF Sanitarian Pelaksana	6	770.000
69	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	710.000
70	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.200.000
71	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
72	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
73	JF Administrator Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
74	JF Administrator Kesehatan Pemula	5	710.000
75	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	850.000
76	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
77	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.200.000
79	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.060.000
80	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
81	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
82	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
83	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770.000
84	Pelaksana	7	1.030.000
85	Pelaksana	6	890.000
86	Pelaksana	5	850.000
87	Pelaksana	3	600.000

PUSKESMAS WARAS SELATAN

1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	710.000

19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000
21	JF Bidan Penyelaja/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelaja	8	850.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	770.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
32	JF Nutrisi Madya	11	1.200.000
33	JF Nutrisi Muda	9	1.060.000
34	JF Nutrisi Pertama	8	850.000
35	JF Nutrisi Penyelaja	8	850.000
36	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
37	JF Nutrisi Pertama	6	770.000
38	JF Nutrisi Pelaksana	5	710.000
39	JF Perawat Madya	11	1.200.000
40	JF Perawat Muda	9	1.060.000
41	JF Perawat Pertama	8	850.000
42	JF Perawat Penyelaja	8	850.000
43	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
44	JF Perawat Pelaksana	6	770.000
45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	710.000
46	JF Perawat gigi Madya	11	1.200.000
47	JF Perawat gigi Muda	9	1.060.000
48	JF Perawat gigi Pertama	8	850.000
49	JF Perawat gigi Penyelaja	8	850.000
50	JF Perawat gigi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
51	JF Perawat gigi Pelaksana	6	770.000
52	JF Perawat gigi Pelaksana Pemula	5	710.000
53	JF Perkam Medis Penyelaja	8	850.000
54	JF Perkam Medis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
55	JF Perkam Medis Pelaksana	6	770.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.200.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.060.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	850.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelaja	8	850.000
60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	770.000
62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
63	JF Sanitarian Madya	11	1.200.000
64	JF Sanitarian Muda	9	1.060.000
65	JF Sanitarian Pertama	8	850.000
66	JF Sanitarian Penyelaja	8	850.000
67	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	800.000
68	JF Sanitarian Pelaksana	6	770.000

69	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	710.000
70	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.200.000
71	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
72	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
73	JF Administrator Kesehatan Lanjutan	7	800.000
74	JF Administrator Kesehatan Pemula	5	710.000
75	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	850.000
76	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
77	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.200.000
79	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.060.000
80	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
81	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
82	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Lanjutan	7	800.000
83	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770.000
84	Pelaksana	7	1.030.000
85	Pelaksana	6	890.000
86	Pelaksana	5	850.000
87	Pelaksana	3	600.000
PUSKESMAS BENTENG			
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	710.000
19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000
21	JF Bidan Perseksi/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	850.000

14

29	JF Epidemiologi Kesehatan Lanjutan	7	800.000
30	JF Epidemiologi Kesehatan Pelaksana	6	770.000
31	JF Epidemiologi Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
32	JF Nutrisi Madya	11	1.200.000
33	JF Nutrisi Muda	9	1.060.000
34	JF Nutrisi Pertama	8	850.000
35	JF Nutrisi Penyelia	8	850.000
36	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
37	JF Nutrisi Pertama	6	770.000
38	JF Nutrisi Pelaksana	5	710.000
39	JF Perawat Madya	11	1.200.000
40	JF Perawat Muda	9	1.060.000
41	JF Perawat Pertama	8	850.000
42	JF Perawat Penyelia	8	850.000
43	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
44	JF Perawat Pelaksana	6	770.000
45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	710.000
46	JF Perawat gigi Madya	11	1.200.000
47	JF Perawat gigi Muda	9	1.060.000
48	JF Perawatgigi Pertama	8	850.000
49	JF Perawat gigi Penyelia	8	850.000
50	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
51	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	770.000
52	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	710.000
53	JF Perkam Medis Penyelia	8	850.000
54	JF Perkam Medis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
55	JF Perkam Medis Pelaksana	6	770.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.200.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.060.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	850.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	850.000
60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	770.000
62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
63	JF Sanitair Madya	11	1.200.000
64	JF Sanitair Muda	9	1.060.000
65	JF Sanitair Pertama	8	850.000
66	JF Sanitair Penyelia	8	850.000
67	JF Sanitair Pelaksana Lanjutan	7	800.000
68	JF Sanitair Pelaksana	6	770.000
69	JF Sanitair Pelaksana Pemula	5	710.000
70	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.200.000
71	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
72	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
73	JF Administrator Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
74	JF Administrator Kesehatan Pemula	5	710.000
75	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	850.000
76	JF TeknisiElektromedis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
77	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.200.000

79	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.060.000
80	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
81	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
82	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Lanjutan	7	800.000
83	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770.000
84	Pelaksana	7	1.030.000
85	Pelaksana	6	890.000
86	Pelaksana	5	850.000
87	Pelaksana	3	600.000
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH			
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	8	1.500.000
3	Dokter Muda	10	2.150.000
4	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
5	JF Sanitarian Penyelia	8	1.150.000
6	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	1.000.000
7	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.100.000
8	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	1.000.000
9	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	900.000
10	Analisis Kimia	7	1.100.000
11	Analisis Kesehatan	7	1.100.000
12	Pengelola Keuangan	6	1.000.000
13	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	8	1.000.000
14	Pengadministrasi Umum	5	900.000
RSUD DR. PALAMMAI			
1	Kepala UPT	9	2.000.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	6	1.850.000
3	Dokter Utama	14	2.500.000
4	Dokter Madya	12	2.250.000
5	Dokter Muda	10	2.150.000
8	Dokter Pertama	9	2.100.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.500.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.250.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.150.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.100.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.750.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.500.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.250.000
14	JF Apoteker Pertama	8	1.150.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	6	1.150.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.100.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	1.000.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	900.000
19	JF Bidan Madya	11	1.500.000
20	JF Bidan Muda	9	1.250.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	1.150.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.100.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	1.000.000

24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	900.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.500.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.250.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1.150.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	1.150.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.100.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	1.000.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	900.000
32	JF Nutrisi Madya	11	1.500.000
33	JF Nutrisi Muda	9	1.250.000
34	JF Nutrisi Pertama	8	1.150.000
35	JF Nutrisi Penyelia	8	1.150.000
36	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan	7	1.100.000
37	JF Nutrisi Pertama	6	1.000.000
38	JF Nutrisi Pelaksana	5	900.000
39	JF Perawat Madya	11	1.500.000
40	JF Perawat Muda	9	1.250.000
41	JF Perawat Pertama	8	1.150.000
42	JF Perawat Penyelia	8	1.150.000
43	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.100.000
44	JF Perawat Pelaksana	6	1.000.000
45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	900.000
46	JF Perawat Madya	11	1.500.000
47	JF Perawat Muda	9	1.250.000
48	JF Perawat Pertama	8	1.150.000
49	JF Perawat Penyelia	8	1.150.000
50	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1.100.000
51	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	1.000.000
52	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	900.000
53	JF Perkam Medis Penyelia	8	1.150.000
54	JF Perkam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.100.000
55	JF Perkam Medis Pelaksana	6	1.000.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.500.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.250.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	1.150.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1.150.000
60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.100.000
61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	1.000.000
62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	900.000
63	JF Sanitarian Madya	11	1.500.000
64	JF Sanitarian Muda	9	1.250.000
65	JF Sanitarian Pertama	8	1.150.000
66	JF Sanitarian Penyelia	8	1.150.000
67	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.100.000
68	JF Sanitarian Pelaksana	6	1.000.000
69	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	900.000
70	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.500.000
71	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.250.000
72	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	1.150.000

73	JF Administrator Kesehatan Pelaksanaan Lanjutan	7	1.100.000
74	JF Administrator Kesehatan Pemula	5	900.000
75	JF Teknis! Elektromedis Medis Penyelia	8	1.150.000
76	JF Teknis! Elektromedis Pelaksanaan Lanjutan	7	1.100.000
77	JF Teknis! Elektromedis Pelaksanaan	6	1.000.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.500.000
79	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.250.000
80	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1.150.000
81	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	1.150.000
82	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksanaan Lanjutan	7	1.100.000
83	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksanaan	6	1.000.000
84	Pelaksanaan	7	1.030.000
85	Pelaksanaan	6	890.000
86	Pelaksanaan	5	850.000
87	Pelaksanaan	3	600.000
UPT PSC 119 JEMPUT ANTAR			
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	8	1.500.000
3	Dokter Pertama	9	2.000.000
4	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
5	JF Apoteker Pertama	8	1.270.000
6	JF Bidan Pelaksanaan Lanjutan	7	1.120.000
7	JF Bidan Pelaksanaan	6	980.000
8	JF Perawat Muda	9	1.590.000
9	JF Perawat Penyelia	8	1.270.000
10	JF Perawat Pelaksanaan Pemula	5	810.000
RSUDSAWERIGADING			
1	Dokter Utama	14	2.830.000
2	Dokter Madya	12	2.710.000
3	Dokter Muda	10	2.130.000
4	Dokter Pertama	9	2.000.000
5	Dokter gigi Utama	14	2.830.000
6	Dokter gigi Madya	12	2.710.000
7	Dokter gigi Muda	10	2.130.000
8	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
9	JF Apoteker Utama	13	2.540.000
10	JF Apoteker Madya	11	1.570.000
11	JF Apoteker Muda	9	1.190.000
12	JF Apoteker Pertama	8	960.000
13	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	960.000
14	JF Asisten Apoteker Pelaksanaan Lanjutan	7	940.000
15	JF Asisten Apoteker Pelaksanaan	6	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksanaan Pemula	5	780.000
17	JF Bidan Madya	11	1.570.000
18	JF Bidan Muda	9	1.190.000
19	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	960.000
20	JF Bidan Pelaksanaan Lanjutan	7	940.000

A

21	JF	Bidan Pelaksana	6	850.000
22	JF	Bidan Pelaksana Pemula	5	780.000
23	JF	Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.570.000
24	JF	Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.190.000
25	JF	Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	950.000
26	JF	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	960.000
27	JF	Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	940.000
28	JF	Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	850.000
29	JF	Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	780.000
30	JF	Fisioterapis Madya	11	1.570.000
31	JF	Fisioterapis Muda	9	1.190.000
32	JF	Fisioterapis Penyelia	8	960.000
33	JF	Fisioterapis Pertama	8	960.000
34	JF	Nutrisi Madya	11	1.570.000
35	JF	Nutrisi Muda	9	1.190.000
36	JF	Nutrisi Pertama	8	960.000
37	JF	Nutrisi Penyelia	8	960.000
38	JF	Nutrisi Pelaksana Lanjutan	7	940.000
39	JF	Nutrisi Pertama	6	850.000
40	JF	Nutrisi Pelaksana	5	780.000
41	JF	Perawat Madya	11	1.570.000
42	JF	Perawat Muda	9	1.190.000
43	JF	Perawat Pertama	8	960.000
44	JF	Perawat Penyelia	8	960.000
45	JF	Perawat Pelaksana Lanjutan	7	940.000
46	JF	Perawat Pelaksana	6	850.000
47	JF	Perawat Pelaksana Pemula	5	780.000
48	JF	Perawat Madya	11	1.570.000
49	JF	Perawat Muda	9	1.190.000
50	JF	Perawat Pertama	8	960.000
51	JF	Perawat Gigi Penyelia	8	960.000
52	JF	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	940.000
53	JF	Perawat Gigi Pelaksana	6	850.000
54	JF	Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	780.000
55	JF	Perkam Medis Penyelia	8	960.000
56	JF	Perkam Medis Pelaksana Lanjutan	7	940.000
57	JF	Perkam Medis Pelaksana	6	850.000
58	JF	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.570.000
59	JF	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.190.000
60	JF	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	960.000
61	JF	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	960.000
62	JF	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	940.000
63	JF	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	850.000
64	JF	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	780.000
65		Radiograf Madya	11	1.570.000
66	JF	Radiograf Muda	9	1.190.000
67	JF	Radiograf Pertama	8	960.000

WALIKOTA PALOPO
 M. JUDAS AMIR



TELAH DIPERIKSA	PARAF	IMGG/1
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten	1/14	
3. Kabag Hukum		
4. Kabag PPH		

68	JF Radiografer Penyakit	8	960.000
69	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	940.000
70	JF Radiografer Pelaksana	6	850.000
71	JF Refraksionis Optisen Penyakit	8	960.000
72	JF Refraksionis Optisen Pelaksana Lanjutan	7	940.000
73	JF Refraksionis Optistenpelaksana	6	850.000
74	JF Psikolog Klinis Madya	11	1.570.000
75	JF Psikolog Klinis Muda	9	1.190.000
76	JF Psikolog Klinis Pertama	8	960.000
77	JF Sanitarian Madya	11	1.570.000
78	JF Sanitarian Muda	9	1.190.000
79	JF Sanitarian Pertama	8	960.000
80	JF Sanitarian Penyakit	8	960.000
81	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	940.000
82	JF Sanitarian Pelaksana	6	850.000
83	JF Sanitarian Pelaksana Pemuda	5	780.000
84	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.570.000
85	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.190.000
86	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	960.000
87	JF Administrator Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	940.000
88	JF Administrator Kesehatan Pemuda	5	780.000
89	JF Teknis Elektromedis Medis Penyakit	8	960.000
90	JF Teknis Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	940.000
91	JF Teknis Elektromedis Pelaksana	6	850.000
92	JF Teknis Translusi Dara Pelaksana Pemuda	5	780.000
93	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.190.000
94	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	960.000
95	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyakit	8	960.000
96	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Lanjutan	7	940.000
97	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	850.000